JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE
VOLUME | 5 | Nomor 1 | Maret 2024 | ISSN: 2721-7671
https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental

Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia

Limited Liability Company Law and Its Development in Indonesia

Maulana Syekh Yusuf[1], Adinda Mutia Gani[2], Nakzim Khalid Siddiq[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Bumigora, Mataram

Article Info

Genesis Artikel:

Diterima, 17 Oktober 2023
Direvisi, 30 Maret 2024
Disetujui, 31 Maret 2024

Kata Kunci: Hukum, Perseroan Terbatas, Indonesia

ABSTRAK

Penilitian ini bertujuan mengetahui dan menganal Perseroan Terbatas dan perkembangannya di Indonesia. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendudung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka. PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pada era reformasi kemudian disahkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keywords:

Law, limited liability company, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to find out and understand Limited Liability Companies and their development in Indonesia. This research method is normative research. The data collected is secondary data using library research. Data will be analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach. A legislative approach requires a hierarchical understanding of legislation and regulations, the principles in statutory regulations, including their content. Historically, the legal regulation of companies was first regulated in Articles 36 to Article 56 of the Commercial Code (KUHD). The position of a Limited Liability Company as a legal entity is solely determined by validation as a legal entity granted by the Ministry of Law and Human Rights and since At that time, Limited Liability Companies became legal subjects capable of bearing the rights and obligations of being independently responsible for all consequences arising from legal actions that had been carried out. This research method is normative research. The data collected is secondary data using library research. PT was first regulated in Articles 36 to 56 of the Criminal Code which has been in effect in Indonesia since 1848 and these regulations also prove that the form of limited liability company has long been known in Indonesia. In the reform era, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies was passed.

This is an open access article under the CC BY-SAlicense.

Penulis Korespondensi:

*Maulana Syekh Yusuf
Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127
Email: maulana@universitasbumiogora.ac.id

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sebelum Agustus 2007, secara historis pengaturan hukum perseroan pertamakali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berasal dari Wetboek van Koophandel. Selanjutnya sejak 1995 Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 Perseroan Terbatas. Terakhir, sejak 16 Agustus 2007 berlaku Undang-Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap perubahan dan penggantian undang-undang tersebut selalu membawa perubahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada zamannya. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas1 membawa semangat baru dan norma baru. Seperti, mengenai perlunya kepedulian sosial perseroan tidak hanya kepada pemegang saham (shareholder), namun juga pemangku kepentingan (stake holder) yang lebih luas lagi, sehingga memunculkan adanya regulasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan hukum yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Undang-undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau "persona standi in judicio" telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

Beberapa pengertian badan hukum menurut para ahli, seperti Soebakti mengatan bahwa: "Suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim".[1] Sedangkan menurut Salim HS mengatakan bahwa: "Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi".[2]

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya. Perseroan Terbatas sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah : "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang iniserta peraturan pelaksanaannya. Dengan

[1] Soebakti dalam Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.18. 16Sal
[2] Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

demikian, jelas bahwa setiap perseroan terbatas adalah badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan."[3]

Kedudukan Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KEMENKUMHAM) dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendudung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan[4]. Dengan disahkannya, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkannya Akta pendirian Perseroan Terbatas, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Mengingat anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah hukum positif bagi Perseroan Terbatas dengan demikian, karena maksud dan tujuan, besarnya modal Perseroan Terbatas dan hal-hal yang menyangkut tentang Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.[5]

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (library research). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi yang membahas mediasi penal dan keadillan restoratif.

HASIL DAN ANALISIS

A. Istilah Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (Naamloze Vennootschap, disingkat NV)[6]. Istilah tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat dan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).[7]

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari serosero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

[3] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 105.

[4] Budiarto Agus, Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002, hlm.106

[5] Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.78.

[6] Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, PokokPokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63.

[7] Undang-Undang ini menggantikan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya.[8]

Penunjukkan terbatas tanggung jawab pemegang saham (shareholders) tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT yang menyatakan: "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilki."

NV dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan dengan penyerahan saham yang terbagi dalam modal dasar di mana pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang diderita Perseroan, kecuali hanya sebatas modal yang disetor. Artinya pemegang saham (shareholders) hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. Misal, shareholders menyetorkan modal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke Persero. Dikemudian hari, Persero mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka shareholders hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor ke dalam Persero yaitu Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Segala hutang perseroan tidak dapat dibebankan kepada harta kekayaan pribadi para pemegang saham, melainkan hanya sebatas modal saham yang disetorkan pada perseroan, kecuali dalam hal;[9]1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi; 2. Pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi; 3. Pemegang saham terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT; 4. Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang PT.

Di dalam hukum Inggris PT dikenal istilah Limited Company. Company bermakna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya Pada dasarnya pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam Persero.[10] Di dalam hukum Jerman, PT dikenal dengan istilah Aktien Gesellschaft. Aktien adalah saham. Gesellschaft adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.

Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain juga menekankan segi tanggung jawabnya yang terbatas.[11]

Definisi PT dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. PT adalah badan hukum
2. PT adalah persekutuan modal
3. didirikan berdasarkan modal
4. melakukan kegiatan usaha, dan
5. modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero

[8] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

[9] Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

[10] Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

[11] Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

B. Sejarah dan Perkembangan Dasar Hukum PT di Indonesia

Belanda dikenal VOC yang merupakan perusahaan dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif di Indonesia. Lamanya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia menunjukkan bahwa VOC sebagai sebuah perusahaan memiliki sendi-sendi bisnis dan korporat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa saja, sedangkan bagi penduduk asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan bagi golongan timur asing Cina, sedangkan untuk golongan timur asing lainnya seperti Arab dan India diberlakukan hukum adatnya masing-masing. Namun, khusus untuk hukum yang berkaitan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum adat masingmasing yang diterapkan, hal ini disebabkan;[12]

1. Hukum adat masing-masing golongan sangat beragam;
2. Hukum adat masing-masing golongan sangat tidak jelas; dan
3. Dalam kehidupan berbisnis sering terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit bagi golongan bisnis.

Oleh karena permasalahan tersebut, maka dirancang suatu pranata hukum yang disebut dengan "penundukan diri" dimana satu golongan penduduk tunduk pada hukum dari golongan penduduk lain. Atas hal tersebut kemudian menjadi bebas untuk mendirikan perseroan terbatas yang dahulu disebut dengan "Naamloze Vennotschap" atau NV (persekutuan tanpa nama). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia menerapkan KUHD berdasarkan azas konkordansi.[13]

PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata.

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi lex specialis dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdata. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT). Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undangundang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku. Sementara itu, perusahaan yang telah didirikan dan disahkan (menurut KUHD) harus menyesuaikan diri dalam 2 tahun sejak tanggal berlakunya undangundang ini. Selain itu, Ordonansi MAI (Maskapai Andil Indonesia) 1939 juga tidak berlaku lagi, perusahaan tersebut harus menyesuaikan diri dalam waktu 3 tahun Walaupun diundangkan pada 7 Maret 1995, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 ini baru berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada 7 Maret 1996. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.[14]

Pada era reformasi kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan

[12] Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 37.
[13] Mulhadi, Hukum Perusahaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 11.
[14] M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, IBLAM, Jakarta, 2005, hal. 7

likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam KUHPer, sedangkan aktifitasaktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting demi kelancaran.

aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (likuidasi).

C. Nama Perseroan Terbatas

Penggunaan nama PT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama PT itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 adalah nama diri PT yang bersangkutan. Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menyatakan bahwa perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat "PT" hanya dapat dipergunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995.[15]

Perkataan "PT" tersebut diletakkan di depan nama Persero. Misal, nama Persero adalah "Mantap Jiwa", maka penyebutan lengkapnya adalah "PT Mantap Jiwa". Khusus bagi Perseroan Terbuka, di belakang nama Perseroan harus ditambahkan kata "Tbk", misalnya "PT Mantap Jiwa Tbk". Pemakaian nama perusahaan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia (dalam hal ini melalui Direktur Perdata Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapatkan persetujuan.[16]

Di dalam PP No. 26 Tahun 1998 telah menentukan suatu permohonan nama Perseroan ditolak atau tidak diterima apabila nama tersebut;[17]

1. Telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau mirip dengan nama Perseroan lain;
2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Setiap aktivitas pelaku ekonomi tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materiil. Legalitas yang harus dipenuhi tersebut minimal terdiri atas dua legalitas utama, yaitu legalitas institusional dan legalitas operasional.[18]

Begitu juga dengan PT sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu yang berhubungan dengan pendaftaran dan perizinan lain merupakan rangkaian legalitas operasional. Pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional sajalah yang dapat memperoleh legalitas operasional. Perizinan terkait legalitas operasional tersebut biasanya berkaitan erat dengan bidang usaha PT, misalnya izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha bagi PT yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Tentu saja izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha tersebut tidak dapat diberikan kepada PT yang belum berstatus badan hukum atau yang legalitas institusionalnya belum terpenuhi.[19]

[15] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[16] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

[17] Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pengertian mirip adalah kemiripan dalam tulisan, arti atau cara pengucapan misalnya PT BHAYANGKARA dengan PT BAYANGKARA, PT SEMPURNA dengan PT SAMPOERNA, PT BUMI PERTIWI dengan PT BUMI PRATIWI.

[18] Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 126.

[19] *Ibid*

Konsekuensi dianutnya pengertian PT adalah badan hukum (rechtspersoon) yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UU PT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang dimaksud adalah dalam arti orang pribadi (persoon, person) atau badan hukum (rechtspersoon). Pada saat Perseroan didirikan, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham Namun ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) UU PT tidak berlaku dalam hal Peleburan.[20]

PT harus didirikan oleh minimal dua orang, karena PT selalu diawali dari adanya perjanjian. Orang dalam hal ini tidak selalu berarti orang perorangan, melainkan dapat juga merupakan badan hukum. Sehingga dimungkinkan dua PT melakukan perjanjian untuk membentuk PT baru. Perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. Dalam perjanjian atau akta pendirian PT tersebut dimuat Anggaran Dasar PT dan keterangan lain. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran atau permohonan kepada (Menkumham) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditandatanganinya akta pendirian. Menkumham akan memeriksa antara lain;[21]

1. Nama dan tempat kedudukan Persero;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Persero;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberitahuan anggota direksi dan dewan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Apabila permohonan dikabulkan, Menteri Hukum dan HAM memberikan pengesahan berdirinya PT, maka PT sudah memiliki status sebagai badan hukum. Langkah selanjutnya adalah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan PT. Setelah pengumuman ini, maka legalitas institusional PT telah terpenuhi dan PT resmi berdiri sebagai badan hukum.

E. Modal Perseroan Terbatas

a) Macam-macam Modal Usaha

Di Indonesia, berdasarkan UU PT modal Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

1) Modal Dasar;
2) Modal yang Ditempatkan;
3) Modal yang Disetor.

1). Modal Dasar

Modal dasar (maatschappelijk kapitaal atau authorized capital atau nominal capital) yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD) PT.26 Pasal 32 ayat (1) UU PT menyebutkan, modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Persero yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[22]

Sebagai perbandingan, menurut "the European Community Second Directive" ditetapkan bahwa modal minimum perseroan publik yang terdaftar di masyarakat Eropa adalah 25.000 Ecu. Sedangkan Pasal 118 Companies Act 1985 menetapkan sedikitnya £50.000 tidak harus disetor penuh, tetapi

[20] *Ibid*

[21] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[22] Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lihat pula Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menurut Pasal 101 Companies Act 1985 untuk perseroan publik paling sedikit ¼ dari nilai nominal saham-saham.[23]

2). Modal yang ditempatkan

Modal yang ditempatkan (subscribed capital/issued capital) adalah modal yang yang telah disanggupi oleh para pendiri ataupun pemegang saham untuk dibayarkan atau disetorkan ke dalam kas Persero. Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Persero, dimana modal ini harus ditempatkan dan disetor penuh.[24]

3). Modal yang disetor

Modal yang disetor (gestort kapitaal atau paid up capital) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.31 Hal ini merupakan proporsi nominal saham yang benar-benar dibayar pemegang saham.[25] Di Belanda, modal dasar yang dicantumkan dalam AD minimal sebesar € 45,000. Pada saat pendirian PT, modal ditempatkan minimal berjumlah 20% dari nilai modal dasar. Untuk penerbitan modal ditempatkan berikutnya, undang-undang tidak mensyaratkan ketentuan jumlah minimal seperti tersebut di atas, modal atau saham diterbitkan sampai dengan jumlah maksimum modal dasar yang disebut dalam AD. Modal yang ditempatkan yang harus disetorkan sekurang-kurangnya berjumlah 25% dari nilai minimal € 45,000.[26]

b). Larangan Pengeluaran Saham untuk Dimiliki Sendiri oleh Perseroan dan Kepemilikan Silang

Pada dasarnya perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimilki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan. Rudhi Prasetya memaknai larangan tersebut yang dilarang itu adalah;[27]

1. Jika Persero didirikan dan atas saham-saham yang ditempatkan diambil sendiri oleh Persero; atau
2. Persero mengadakan emisi (pengeluaran saham portepel), dari saham-saham yang diemisikan itu dibeli sendiri oleh Persero.

Dalam Penjelesan Pasal 36 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pada prinsipnya pengeluaran saham suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut di atas termasuk juga larangan kepemilikan saham silang (cross holding) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseroan lain yang memiliki perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.[28]

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila perseroan pertama memiliki saham pada perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada suatu "persero antara" atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham perseroan pertama. Di sisi lain, ada pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan perseroan pertama atas saham perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya perseroan kedua memiliki saham pada perseroan pertama.29 Jadi, yang membedakan kepemilikan silang secara langsung dan kepemilikan silang secara tidak langsung ialah terdapat kata "tanpa".

Kedua, perusahaan yang berbadan hukum dapat menggunakan metode menerbitkan surat utang untuk penambahan modal perusahaan tersebut. Saham dan surat utang secara kolektif dapat disebut

[23] I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dikutip dari Rachmadi Usman, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 83

[24] Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

[25] *Ibid*

[26] *Ibid*

[27] Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 81

[28] Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[29] *Ibid*

sebagai sekuritas. Penambahan modal harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Pasal 42 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan AD.

F. Penambahan Modal

Ada 2 (dua) metode penambahan modal pada perusahaan yang berbadan hukum. Pertama, penambahan modal dengan menggunakan metode go public dengan menerbitkan saham ke publik. Secara teoritis tidak ada batasan untuk jumlah modal yang akan ditambah melalui metode ini.[30]

Kedua, perusahaan yang berbadan hukum dapat menggunakan metode menerbitkan surat utang untuk penambahan modal perusahaan tersebut. Saham dan surat utang secara kolektif dapat disebut sebagai sekuritas.[31]

Penambahan modal harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Pasal 42 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan AD.

G. **Pengurangan Modal**

Perseroan dapat melakukan pengurangan modal (amortisasi). Modal yang dikurangi itu dapat berupa modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Menurut Rochmat Soemitro, ada 3 (tiga) cara pengurangan modal. Pertama, dengan cara pembelian kembali saham yang telah beredar dengan dibayarkan dari uang kekayaan perseroan. Kedua, dengan membayar kembali uang saham yang telah disetor atau dengan membebaskan harga saham yang masih terutang. Ketiga, melalui penilaian kembali atas nominal saham yang ada, yaitu dengan memperkecil afstempeling (pengecapan) atas saham yang telah ada atau mengganti saham tersebut.[32]

Pengurangan modal tersebut harus berdasarkan persetujuan RUPS. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal dinyatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasa.[33]

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu : 1. PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi lex specialis dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdata. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT). Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku.

[30] *Ibid*

[31] Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

[32] Rudhi Prasety, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 89

[33] Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada era reformasi kemudian disahkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UndangUndang Perseroan Terbatas). Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi (IT) sehingga pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara online. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini sekaligus mencabut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

REFERENSI

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm 105.

Budiarto Agus, Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002

Soebakti dalam Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.18.

Salim HS, Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.78.

Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dikutip dari Ridwan Khairandy, PokokPokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 63

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 126.

I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas: Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dikutip dari Rachmadi Usman, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 83.

Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

Legislasi

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas